



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI KLAS II  
Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung-Mempura  
Kabupaten Siak

**Model: 51/Pid/PN**

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## Nomor 39/Pid.C/2023/PN Sak

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **RISKI IRAWAN ALS RISKI BIN SURATNO**;  
Tempat Lahir : Kota Garo (Riau);  
Umur / tanggal : 20 tahun/9 Oktober 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sultan Syarif Kasim RT 002 RW 006 Kel. Simpang Belutu  
Kec. Kandis Kab. Siak;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir;

Susunan persidangan:

1. Mega Mahardika, S.H.,.....Hakim;
2. Muflikh Fauzan Asbar, S.H.....Panitera Pengganti;
3. Muhammad Fikri Hanif.....Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim, membaca dakwaan/resume yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Siak Sektor Kandis tertanggal 1 Agustus 2023, Nomor: B/738/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan/resume tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi: saksi Yatman als Pak Kanit bin Usman Efendi (alm), saksi Anwar Budiman Lumban Tobing als Anwar, saksi Rafi Azhari als Rafi bin Abdul Saman (alm) dan Terdakwa pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.10 WIB di Divisi VI Blok K16/17 Perkebunan Sam sam PT. Ivomas Tunggal Kec. Kandis Kab. Siak, ketika saksi Anwar Budiman Lumban Tobing als Anwar dan saksi Rafi Azhari als Rafi bin Abdul Saman (alm) sedang berpatroli di Divisi VI Sam Sam, saksi Anwar Budiman Lumban Tobing als Anwar dan saksi Rafi Azhari als Rafi bin Abdul Saman (alm) melihat ada mobil kosong berhenti di dalam areal perkebunan Sam Sam, lalu saksi Anwar Budiman Lumban Tobing als Anwar dan saksi Rafi Azhari als Rafi bin Abdul Saman (alm) mengintai mobil tersebut, kemudian saksi Anwar Budiman Lumban Tobing als Anwar dan saksi Rafi Azhari als Rafi bin Abdul Saman (alm) melihat ada buah kelapa sawit di dalam mobil tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa menghampiri mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa

Catatan Putusan Nomor 39/Pid.C/2023/PN Sak

Halaman 1 dari 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
dan barang bukti sebagai terdakwa 11 (sebelas) jantang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver B 2148 TFA dibawa ke Polsek Kandis guna proses hukum lebih lanjut;

- c. Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah pada hari minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa, dan membawa 1 (satu) buah egrek, sesampainya di areal perkebunan Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan, lalu Terdakwa masuk ke dalam areal kebun dengan membawa egrek, setelah itu Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang berada di dalam kebun Sam Sam milik PT Ivomas Tunggal dengan cara diegrek hingga buah kelapa sawit yang berada di atas pohon tersebut jatuh, lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Ivomas Tunggal untuk mengambil kelapa sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp986.383,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Riski Irawan als Riski bin Suratno;

Membaca surat resume/dakwaan dan surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yatman als Pak Kanit bin Usman Efendi (alm), saksi Anwar Budiman Lumban Tobing als Anwar, saksi Rafi Azhari als Rafi bin Abdul Saman (alm) dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana jis. Pasal 364 KUHPidana dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Irawan als Riski bin Suratno** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan pidana penjara tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan

hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal;

- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver B 2148 TFA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami Mega Mahardika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dibantu Muflikh Fauzan Asbar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan di hadapan Muhammad Fikri Hanif, selaku Penyidik Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Mega Mahardika, S.H.